

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin Atau Kode Etik Polisi Republik Indonesia

Ardi Matthius¹ Sahuri Lasmadi² Herry Liyus³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: ardimatthius27@gmail.com¹ slasmadi@unja.ac.id² herry_liyus@unja.ac.id³

Abstrak

Fenomena pelanggaran disiplin dan kode etik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum internal yang berdampak pada profesionalitas dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik polisi Republik Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis pembaharuan hukum pidana di masa yang mendatang terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik polisi Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala seperti penjadwalan ulang oleh saksi, keterbatasan alat bukti, keraguan pelapor, serta penundaan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian ketika terduga pelanggar masih menjabat. Pembaharuan hukum pidana ke depan menekankan penegasan sanksi bagi anggota Polri yang melanggar, baik berupa sanksi etika maupun administratif sesuai Pasal 107. Sanksi etika berupa pembinaan rohani, mental, dan profesional, sedangkan sanksi administratif berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dengan opsi pengunduran diri. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem penegakan kode etik guna meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas institusi Polri.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Disiplin, Kode Etik Polisi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Polri tidak hanya bertugas dalam penegakan hukum, tetapi juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Polri dituntut untuk memiliki tingkat profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini dikarenakan Polri berada di garis depan dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga segala tindakan dan perilakunya akan berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap negara. (Sadjijono, 2010). Sebagai institusi yang memiliki kewenangan besar, setiap anggota Polri diwajibkan untuk menaati norma hukum dan kode etik profesi yang berlaku. Kode etik profesi Polri merupakan seperangkat norma yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus kontrol internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dengan adanya kode etik, diharapkan setiap anggota Polri mampu menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta hak asasi manusia.

Etika profesi kepolisian itu ada karena untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang menentukan: "Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia". Pengemban profesi kepolisian selain memiliki keahlian dalam bidangnya juga haruslah bersikap dan berperilaku sesuai kode etik yang mengikat, oleh karena itu setiap anggota kepolisian harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang hukum dengan beretika. Tujuan Polri berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menentukan: "Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia". Tujuan Polri diselenggarakan sebagai bentuk profesionalisme Polri:

1. Polisi harus berada di bawah kontrol pemerintah.
2. Tugas utama polisi adalah mencegah kejahatan dan kekacauan.
3. Keberhasilan polisi bergantung pada persetujuan publik.
4. Organisasi Polisi harus disusun berdasarkan lini militer.
5. Sangat penting untuk mengamankan dan melatih orang yang tepat.
6. Polisi harus direkrut dengan masa percobaan.
7. Kekuatan polisi harus tersebar menurut waktu dan area.
8. Polisi hanya diizinkan menggunakan tindak kekerasan bila dianggap perlu.

Anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak boleh melanggar Peraturan Disiplin Kepolisian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Kode Etik Polri yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Polri, disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan yang mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang. (Muhammdad. Nuh, 2011) Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila ada anggota polisi yang melakukan pelanggaran dan terbukti melanggar Kode Etik Profesi maka akan dijatuhi sanksi melalui Komisi Kode Etik Polri berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Bahwa berhubungan dengan masyarakat sebagian anggota Polri juga pernah menyalahgunakan wewenang, melakukan tindakan yang berlebihan dan melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di lapangan. Misalnya seperti kasus pelanggaran kode etik polisi yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di Cicendo, Bandung Jawa Barat dengan kategori pelanggaran penyalahgunaan wewenang menerima suap dari salah satu tersangka kasus narkoba.

Kode Etik Profesi Polri mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya di tengah-tengah masyarakat. Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dijabarkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kekuatan mengikat, yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Pada mekanisme internalnya, Polri memiliki tim PROPAM (Bidang Profesi dan Pengamanan) yang bertugas menerima pelaporan dan membuat penyelidikan internal terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan

sidang Kode Etik Kepolisian. Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melanggar Kode Etik Polri yakni Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) dalam satuan Kepolisian Republik Indonesia, Satuan PROPAM ini akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri terutama dalam penegakan Kode Etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayoman dan melindungi masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan tim PROPAM dalam penegakan kode etik profesi Polri. (Soebroto, 2004) Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian menjelaskan mengenai hukuman disiplin tersebut berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;

Penjelasan penjatuhan hukuman di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian, yang selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan apabila ada anggota polisi yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Polri maka akan disidang melalui Komisi Kode Etik Polri. Dalam sistem demokratis, hak-hak khusus Polri ini bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku, namun juga harus tunduk pada Kode Etik Profesi sebagai aspek dalam kepolisian. Kode Etik Profesi Kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi ketertiban umum, keamanan masyarakat, dan penegakkan hukum. (Sadjijono, n.d.) Berdasarkan fakta hukum dan fakta yang terjadi di masyarakat, terkait dengan pelanggaran kode etik anggota polisi yang mensyaratkan Komisi Kode Etik Polri dalam menjalankan sistem pengawasan yang baik di lingkungan Polri, maka penulisan jurnal ilmiah hukum ini secara spesifik akan membahas lebih lanjut tentang penegakan hukum peraturan kedisiplinan kepolisian dalam menangani pelanggaran etika kepolisian. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik Polisi Republik Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan yang ada serta merumuskan pembaharuan hukum pidana yang lebih efektif dalam penegakan kode etik Polri di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, mensistematisasi bahan-bahan hukum yang dibahas serta menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan yang dibahas. (Bahder Johan Nasution, 2016)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Telah Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi

Pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik polisi Republik Indonesia bahwa pertama, mekanisme penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi di Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang penerapannya meliputi Sidang Komisi Kode Etik yang dihadiri oleh minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Para penegak hukum dalam persidangan Komisi Kode Etik yaitu Yang Berhak Menghukum (Ankum), Penuntut, Penasehat yang semuanya bagian dari anggota Polri. Kedua, problematika yang muncul dalam penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi Polri meliputi beberapa permasalahan antara lain saksi dapat meminta pergantian jadwal kepada PROPAM, bukti yang kurang cukup dalam pelaporan, pendumas yang ragu-ragu dalam membuat aduan mengakibatkan tertundanya proses peradilan lebih lanjut, serta ketika yang menjadi Terduga Pelanggar adalah pejabat utama dan masih menjabat sehingga membuat sidang KKEP tertunda sampai Terduga Pelanggar dicopot dari jabatannya. Keberadaan kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman perilaku dan moral bagi para profesional. Kode etik ini mengarahkan dan mengendalikan bagaimana seharusnya seorang profesional bersikap, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fungsi kode etik profesi Polri adalah sebagai panduan bagi anggota Polri dalam melaksanakan pengabdian mereka. Selain itu, kode etik ini berperan sebagai pengawas hati nurani, memastikan agar anggota Polri tidak menyalahgunakan wewenang atau bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas kepolisian mereka.

Berpijak pada konsep nilai etis yang seharusnya melekat pada setiap individu anggota Polri dan dipandang sebagai nilai yang harus dipegang teguh dan dijunjung tinggi, maka kode etik profesi Polri sebagai norma memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan ditaati bagi setiap anggota Polri, agar setiap anggota Polri dalam menjalankan profesi kepolisian tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, sehingga mampu menjaga dan mempertahankan kemuliaan profesi kepolisian. Namun dalam kenyataannya masih saja terdapat oknum-oknum anggota Polri, yang tidak mematuhi kode etik profesi Polri bahkan melakukan suatu tindakan pidana dengan berbagai macam alasan yang melatarbelakanginya. Adapun realita tindak pidana yang dilakukan anggota Polri di jajaran yang berhasil diungkap adalah sebagai berikut: Sepanjang tahun 2024, ada 414 anggota kepolisian dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Mereka dipecat karena terbukti melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. sepanjang tahun 2024, Kepolisian Republik Indonesia telah memutus 4.572 perkara pelanggaran kode etik profesi Polri. Dari semua perkara itu, sebanyak 414 personel dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dan 525 personel disanksi demosi. Kemudian, sebanyak 127 personel dihukum penundaan pangkat, 98 personel penundaan pendidikan, 325 anggota disanksi pembinaan, serta 3.083 putusan lainnya. Untuk tahun 2025, data menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tidak terbatas pada masyarakat umum. Anggota aparat penegak hukum, baik Polri maupun TNI, turut tercatat sebagai terlapor dalam sejumlah kasus, dengan total 215 orang. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terdapat sejumlah kenaikan: (Pusiknas Bareskrim Polri, 2026)

- a. Jumlah kasus naik 1,34 persen dibanding Januari 2025 (35.890 kasus)
- b. Jumlah terlapor naik 0,9 persen dibanding Januari 2025 (40.526 orang)
- c. Jumlah anggota Polri dan TNI yang menjadi terlapor naik 22,85 persen dibanding Januari 2025 (175 orang)

Keterbukaan data ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan menyentuh seluruh lapisan, tanpa memandang status maupun profesi. Setiap laporan tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan mekanisme

penyelesaian perkara disiplin anggota Polri, dapat dijelaskan, anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin diadukan / dilaporkan oleh masyarakat kepada pimpinan anggota Polri tersebut atau melalui unit pelayanan kepolisian (PAMAPTA, YANDUAN, YANMAS) yang kemudian diserahkan pada Provos sebagai pihak yang berwenang dalam penanganan kasus pelanggaran disiplin. Provos kemudian menindak lanjuti laporan pelanggaran disiplin tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan. Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dilakukan pemanggilan terhadap Saksi-saksi dan anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin guna dilakukannya pemeriksaan. Provos melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran disiplin tersebut untuk menentukan benar atau tidak terjadinya pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, guna pemeriksaan lebih lanjut (penyidikan). Perlu diperhatikan juga, anggota Polri yang melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- a) Tamtama dan Bintara diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara;
- b) Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah-rendahnya berpangkat Bintara
- c) Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara;
- d) Perwira menengah diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira Pertama;
- e) Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira menengah.

Selanjutnya dalam Pasal 10 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Anggota Kepolisian RI dijelaskan bahwa,

- 1) Anggota POLRI yang dijadikan tersangka atau terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas POLRI dapat dilakukan secara langsung.
- 3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam Ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Sidang Komisi Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di peradilan umum, maka putusan dari sidang Komisi Kode Etik akan menjadi cacat. Dasarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 bahwa seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat diberhentikan dengan tidak hormat melalui putusan sidang Komisi Kode Etik apabila telah dinyatakan dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jelas bahwa apabila putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana dan anggota Polri tersebut dijatuhi sanksi yang terberat yaitu PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat), namun ternyata pada saat sidang peradilan umum anggota Polri tersebut justru dijatuhi putusan bebas karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka sidang Komisi Kode Etik yang telah dilaksanakan terlebih dahulu tadi telah menjatuhkan suatu putusan tanpa adanya alat bukti yang kuat yaitu hasil putusan dari peradilan umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang peradilan umum terhadap anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana tidak akan

menunjukkan suatu nilai-nilai keadilan. Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Kode Etik Profesi Polri di mana disebutkan:

Pasal 11

(2) Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa: perilaku pelanggar dinyatakan senagai perbuatan tercela;

a) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung;

b) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;

c) Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.

(4) Pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dikenakan sanksi sesuai yang berlaku pada Peraturan Pemerintah dimaksud.

Pasal 11 Ayat (4) Peraturan Kode Etik Profesi Polri tersebut di atas menjelaskan bahwa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kemudian dalam Pasal 15 Kode Etik Profesi Polri disebutkan: Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri. Sehingga dengan kata lain anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan dipidana penjara lebih dari 3 (tiga) bulan dapat dikenakan sanksi Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) atau Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dan putusan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya Diberhentikan Dengan Hormat (PDH) atau Diberhentikan Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari dinas Polri diajukan oleh Ketua Komisi Kepada Kepala Kesatuan Terperiksa paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan, sehingga kemudian dengan segera Kepala Kesatuan Terperiksa melaksanakan hasil putusan dari Sidang Komisi Kode Etik tersebut (Pasal 11 Ayat (8) Peraturan Kapolri Nomor Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Pada uraian di atas, penulis telah menyebutkan bahwa dalam prakteknya di lapangan, anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan disidangkan secara berurutan yaitu sidang disiplin, sidang peradilan umum serta sidang kode etik. Namun sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan yang telah diatur dalam Pasal 16 Kode Etik Profesi Polri, di mana disebutkan: Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari Terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum". Nampak jelas bahwa terjadi perbedaan terhadap bagaimana penerapan Peraturan Kode Etik Profesi Polri di lapangan. Dalam prakteknya, anggota Polri yang melakukan tindak pidana pasti akan disidang disiplin dan sidang kode etik. Padahal sangat jelas dalam Pasal 16 Peraturan Kode Etik Profesi Polri disebutkan apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik. Dalam Pasal 16 Peraturan Kode Etik Profesi Polri mengatur mengenai apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi maka penyelesaiannya akan dilakukan dengan cara memilih salah satu sidang yaitu antara sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik. Sehingga menurut pendapat penulis dapat dikemukakan

dari Pasal 16 Peraturan Kode Etik Profesi Polri tersebut bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana seharusnya langsung saja disidang pada peradilan umum baru kemudian anggota Polri tersebut disidang dengan memilih salah satu yaitu bila terbukti melakukan tindak pidana maka penyelesaiannya melalui Sidang Komisi Kode Etik, sedangkan apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana maka penyelesaiannya dapat melalui Sidang Disiplin.

Pembaharuan Hukum Pidana Di Masa Yang Mendatang Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin Atau Kode Etik Polisi Republik Indonesia

Polri sebagai bagian dari sistem pemerintahan, telah melakukan berbagai upaya responsif untuk berkontribusi dalam mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*. Upaya ini dilakukan baik dalam menjalankan tugas pokoknya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, maupun dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dan kalangan internal Polri sendiri. Semua ini sejalan dengan *grand strategy* Polri yang menekankan pada *trust building*, atau pembangunan kepercayaan. Menurut Barda Nawawi Arief, yang mengemukakan: Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). (Arief, 2010)

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (*abuse of power*), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan. Sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan polisi seperti perjudian, penganiayaan, bahkan penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran kode etik kepolisian. Oknum polisi yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Tujuan penjatuhan hukuman disiplin tersebut ialah untuk memperbaiki dan menuntun anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu, setiap Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) wajib memeriksa terlebih dahulu dengan seksama anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Sanksi dalam penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang

melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropram Polri.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Bahwa dengan demikian pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian menurut praktiknya tidaklah selalu konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada ketentuan Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 Ayat (1) huruf a diatas, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, dan telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi yang terjadi justru, diberhentikan dengan hormat menggunakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia dijelaskan bahwa: "Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhkan sanksi disiplin berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin".

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa ketentuan hukum terhadap anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran kode etik profesi yaitu meliputi tanggung jawab etika dan hukum di mana Anggota Polri yang melanggar kode etik profesi bertanggung jawab secara etika dan hukum sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) yang berlaku, seperti Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian sanksi yang berlaku, pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, mutasi, demosi, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), tergantung pada tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap institusi Polri serta masyarakat. Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa sanksi etika maupun sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 107-111, yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik polisi Republik Indonesia bahwa pertama, mekanisme penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi di Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang penerapannya meliputi Sidang Komisi Kode Etik yang dihadiri oleh minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Para penegak hukum dalam persidangan Komisi Kode Etik yaitu Yang Berhak Menghukum (Ankum), Penuntut, Penasehat yang semuanya bagian dari anggota Polri. Kedua, problematika yang muncul dalam penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi Polri meliputi beberapa permasalahan antara lain saksi dapat meminta penggantian jadwal kepada

PROPAM, bukti yang kurang cukup dalam pelaporan, pendumas yang ragu-ragu dalam membuat aduan mengakibatkan tertundanya proses peradilan lebih lanjut, serta ketika yang menjadi Terduga Pelanggar adalah pejabat utama dan masih menjabat sehingga membuat sidang KKEP tertunda sampai Terduga Pelanggar dicopot dari jabatannya. Pembaharuan hukum pidana di masa yang mendatang terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik Polisi Republik Indonesia bahwa bagi setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi akan dikenakan sanksi etika dan sanksi administrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjatuhan sanksi etik bagi anggota Polri yang pelanggaran kode etik profesi kepolisian berkewajiban untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Pemberian sanksi administrasi kategori berat yaitu sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). Kebijakan Hukum Pidana. Kencana.
- Bahder Johan Nasution. (2016). Metode Penelitian Ilmu Hukum (Cet. 2). Mandar Maju.
- Kep. Kapolri No. Pol.: Kep/97/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divpropam Polri
- Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divpropam Polri
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Muhammdad. Nuh. (2011). Muhammdad. Nuh, Etika Profesi Hukum. Pustaka Setia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2026). Penegakan Hukum Tanpa Pengecualian, Polri Tegakkan Disiplin Internal. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artike_l/penegakan_hukum_tanpa_pengecualian_polri_tegakkan_disiplin_internal,
- Sadjijono. (2010). Memahami Hukum Kepolisian. Laksbang Pressindo Offset.
- Sadjijono. (n.d.). Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI. Laksbang Mediatama.
- Soebroto. (2004). Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia. Bunga Rampai PTIK.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pengganti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia